

## Tanya Jawab Hukum Islam Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

# Hukum Buka Warung di Siang Ramadan

*Assalamu'alaikum Ustad, apakah boleh membuka warung untuk melayani orang yang tidak puasa di Bulan Ramadhan?*

## Hukumnya Haram

**WA'ALAIKUMSALAM.** Berkenaan dengan hukum membuka warung atau rumah makan untuk melayani orang yang tidak puasa di Bulan Ramadhan hukumnya haram. Adapun alasan keharamannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Allah melarang kita untuk ta'awun (tolong-menolong) dalam dosa dan maksiat. Allah berfirman; "Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan maksiat." (QS al-Maidah: 2).

Sekalipun seseorang tidak melakukan maksiat, tapi tidak boleh membantu orang lain untuk melakukan maksiat, maksiat harus dijauhi bukan malah dibantu. Tidak berpuasa di siang hari Ramadan tanpa udzur, jelas itu perbuatan maksiat.

Kedua, Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan semua syiar Islam. Firman Allah Swt; "Demikianlah (perintah Allah), dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati (QS.al-Hajj: 32)

Bulan Ramadan, termasuk syiar Islam. Di saat itulah, kaum muslimin sedunia, serempak melakukan puasa. Karena itu, menjalankan puasa bagian dari mengagungkan Ramadan.

Hingga orang yang tidak berpuasa, dia tidak boleh secara terang-terangan makan-minum di depan umum, disaksikan oleh masyarakat lainnya. Tindakan semacam ini, dianggap tidak mengagungkan kehormatan Ramadan.

Orang yang udzur, yang tidak wajib puasa, jelas boleh makan minum ketika Ramadan. Tapi bukan berarti boleh terang-terangan makan minum di luar. Sementara membuka rumah makan di siang Ramadan, lebih parah dibandingkan sebatas makan di tempat umum. Karena alasan inilah, para ulama memfatwakan untuk menutup rumah makan selama Ramadan. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, para ulama memfatwakan, wajibnya menutup warung makan di siang hari Ramadan. (Fatawa Syabakah Islamiyah, No 2097). Demikian juga tidak boleh bagi seorang muslim menghidangkan makanan kepada nonmuslim pada siang hari di Bulan Ramadan; karena orang kafir juga diperintah untuk taat kepada syari'at. Sebagaimana disebutkan pada "Nihavatul Muhtai: 5/274 bahwa para ulama memfatwakan



**Dr. H. Muhammad  
Basri MA**  
Sekretaris LPPOM  
MUI Kota Medan